



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

**UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI GORONTALO**

GOVERNOR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, perlu mengatur Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di Provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ujian Dinas adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan PNS yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan Pembina, golongan ruang IV/a.
2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan diusulkan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena memperoleh ijazah.
3. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas selanjutnya disingkat STLUD adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas.

4. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat selanjutnya disingkat STLUPKP adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
5. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. BKPAD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo.
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo
8. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan kewenangan sebagai dasar penggajian.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Tingkatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 2

(1) Ujian dinas terdiri dalam 2 (dua) tingkat yaitu:

- a. ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- b. ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

(2) Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dibagi dalam 4 (empat) tingkat :

- a. ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I yang diikuti PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Juru I/c dan Pengatur Muda II/a:

- b. ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II yang diikuti PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I II/b dan Pengatur II/c;
- c. ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III yang diikuti PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda III/a;
- d. ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV yang diikuti PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I, III/b dan Penata, III/c.

Bagian Kedua

Peserta Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 3

- (1) Peserta Ujian Dinas adalah PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya kejenjang yang lebih tinggi dan dipersyaratkan untuk harus mengikuti dan lulus ujian dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS dikecualikan dari ujian dinas apabila:
 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. mencapai batas usia pensiun
 - 3. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan
 - d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan:
 - 1. sepada/adum/dikpatpim tingkat IV untuk ujian dinas tingkat I
 - 2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk ujian dinas tingkat II

e. Telah memperoleh:

1. ijazah sarjana (S1) atau diploma IV untuk ujian dinas tingkat I
2. ijazah Dokter, ijazah Apoteker dan ijazah lain yang setara, spesialis I, spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas tingkat II

f. Menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

Pasal 4

- (1) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya kejenjang yang lebih tinggi karena memperoleh ijazah dan dipersyaratkan untuk mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang dikecualikan dari Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang kenaikan pangkatnya diusulkan berdasarkan capaian angka kredit.

Bagian Ketiga

SKPD pengelola dan pengendali pelaksanaan
Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS di Provinsi Gorontalo yaitu BKPAD.
- (2) Termasuk dalam kewenangan pengelolaan dan pengendalian BKPAD adalah pelaksanaan Ujian Dinas tingkat II bagi PNS kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BKPAD.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana ayat (1) dan (2) BKPAD c.q. Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat memfasilitasi

Kenaikan Pangkat bagi PNS pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang meminta untuk difasilitasi atau belum dapat menyelenggarakan sendiri Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di wilayahnya masing-masing.

- (5) Kewenangan memfasilitasi kabupaten/kota meliputi penyediaan soal-soal ujian, pemeriksaan hasil, penetapan kelulusan ujian dan penerbitan Sertifikat/Surat Tanda Lulus Ujian.
- (6) Dalam hal BKPAD cq. Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Provinsi diminta memfasilitasi Ujian di Kabupaten/Kota, maka Pengendalian atas persyaratan peserta ujian, penetapan peserta ujian dan teknis pelaksanaan Ujian bagi PNS Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh BKPAD merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Persyaratan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat

Pasal 6

- (1) Setiap PNS calon peserta Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Peserta Ujian Dinas adalah:
 - a. diusulkan oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II bagi PNS pada SKPD yang berbentuk Dinas, Badan, Biro atau Sekretariat, dan sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon III bagi SKPD yang berbentuk Kantor.
 - b. memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang tinggi sebagaimana tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) yang setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. tidak termasuk pada dikecualikan dalam Ujian Dinas
- (3) Persyaratan khusus calon peserta Ujian dinas adalah:
 - a. memiliki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d bagi ujian dinas tingkat I dan pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/d bagi ujian dinas tingkat II.
 - b. Tidak sedang dalam keadaan:

2. menerima uang tunggu; atau
3. cuti di luar tanggungan negara

Pasal 7

- (1) Setiap PNS calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat meliputi, sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh sekurang-kurangnya Pejabat Eselon II bagi PNS pada SKPD yang berbentuk Dinas, Badan, Biro atau Sekretariat, dan sekurang-kurangnya oleh Pejabat Eselon III bagi SKPD yang berbentuk Kantor.
 - b. telah menyelesaikan jenjang pendidikan formal tertentu pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang program studi/jurusannya telah mendapatkan izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional dan/atau telah dinilai akreditasinya oleh lembaga yang berwenang menilai akreditasi.
 - c. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh
 - d. minimal telah satu tahun dalam pangkat terakhir
 - e. memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang tinggi sebagaimana tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) yang setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - f. sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk dan bebas dari NARKOBA yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium.
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - h. memiliki Surat Izin Belajar bagi PNS yang memperoleh ijazah setelah diangkat sebagai PNS.
- (3) Persyaratan khusus calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah memiliki pangkat terakhir sebagai berikut:

- a. sekurang-kurang telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang I/a, untuk penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat.
- b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Tingkat I (I/d) bagi mereka yang pengkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang I/c, untuk penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat.
- c. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/a, untuk penyesuaian Ijazah Diploma III dan Ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV.
- d. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur (II/c) bagi mereka yang pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang II/b atau II/c, untuk penyesuaian Ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV.
- e. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda (III/a), untuk penyesuaian Ijazah Magister (S.2)/Spesialis I.
- f. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), untuk penyesuaian Ijazah Doktor (S.3)/Spesialis II.

Bagian kelima

Tahapan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 8

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diselenggarakan setiap tahun anggaran berjalan berdasarkan kebutuhan dan waktu pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh BKPAD selaku SKPD Pengendali.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan Pemberitahuan Pembukaan Pendaftaran Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ke seluruh SKPD dan ke Kabupaten/kota.
 - b. pendaftaran, penerimaan, pemeriksaan berkas administrasi calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
 - c. penetapan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang memenuhi persyaratan.
 - d. pelaksanaan Ujian Tertulis
 - e. pelaksanaan Ujian Karya tulis dan Wawancara
 - f. pemeriksaan Hasil Ujian Tertulis dan Perhitungan nilai akumulatif
 - g. penetapan dan pengumuman Peserta yang dinyatakan lulus
 - h. penerbitan STLUD dan STLUPKP bagi peserta yang lulus.
- (2) Untuk keperluan verifikasi persyaratan calon peserta Ujian Dinas pada tahapan pendaftaran calon peserta, setiap calon memasukkan berkas usulan yang terdiri atas:
- a. surat pengantar/Usulan dari masing-masing pimpinan SKPD
 - b. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang
 - c. foto copy SK pangkat pengatur tingkat I, II/d bagi ujian dinas tingkat I, atau Foto copy SK pangkat penata tingkat I, III/d bagi ujian dinas tingkat II, yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang
 - d. foto copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang
 - e. foto copy DP3 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir SKPD
 - f. foto copy Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang
 - g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD
 - h. pas foto
- (3) Untuk keperluan verifikasi persyaratan calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada tahapan pendaftaran calon peserta, setiap calon memasukkan berkas usulan yang terdiri atas:

- b. foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang
 - c. foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - d. foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan pangkatnya dan telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - e. foto copy Izin Penyelenggaraan Program Studi dan/atau Akreditasi dari lembaga yang berwenang menilai akreditasi.
 - f. foto Copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - g. foto Copy DP3 2 (dua) tahun terakhir
 - h. surat Keterangan dari Pimpinan SKPD tentang jabatan dan uraian tugas yang pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
 - i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit atau puskesmas yang ditentukan oleh pemerintah.
 - j. Surat keterangan bebas NARKOBA dari laboratorium yang ditentukan oleh pemerintah.
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan SKPD
 - l. foto copy Surat Izin Belajar
 - m. Pas Foto
- (4) Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus dinyatakan tidak lulus berkas dan tidak dapat mengikuti tahapan ujian selanjutnya.
- (5) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKPAD.

Bagian keenam

Materi Ujian Tertulis

Pasal 10

- (1) Materi Ujian tertulis pada Ujian Dinas adalah sebagai berikut:
- a. Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. GBHN/Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - d. Peraturan perundang-undangan kepegawaian
 - e. KORPRI

- g. tugas pokok dan fungsi
 - h. pengetahuan substantif
 - i. bahasa indonesia
 - j. sejarah indonesia
- (2) Bahan materi ujian pada Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:
- a. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I meliputi:
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. bakat skolastik
 - 3. bahasa indonesia
 - 4. pengetahuan substantif
 - b. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II meliputi :
 - 1. pengetahuan umum;
 - 2. bakat skolastik
 - 3. bahasa indonesia
 - 4. pengetahuan perkantoran
 - 5. pengetahuan substantif
 - c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dan IV meliputi:
 - 1. pengetahuan umum
 - 2. bakat skolastik
 - 3. bahasa indonesia
 - 4. bahasa inggris
 - 5. kebijakan pemerintah
 - 6. pengetahuan substantif

Bagian ketujuh

Karya Tulis dan Wawancara

Pasal 11

- (1) Karya tulis diwajibkan kepada Peserta Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III dan IV.
- (2) Pemaparan karya tulis dilaksanakan bersamaan pada saat Ujian Wawancara.
- (3) Ujian Wawancara wajibkan kepada seluruh peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Bagian kedelapan
Kelulusan Dan Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Penentuan kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat didasarkan pada hasil nilai akhir ujian, yang merupakan perpaduan hasil nilai ujian akademik tertulis, nilai karya tulis (bagi yang ditentukan) dan wawancara dengan batas nilai rata-rata kelulusan serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh)
- (2) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang pada kesempatan penyelenggaraan Ujian tahun berikutnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pedoman penilaian Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BKPAD.

Pasal 13

- (1) PNS Peserta Ujian Dinas yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUD
- (2) PNS Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat/STLUPKP.

Bagian kesembilan

Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Memperoleh Ijazah

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya

- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - g. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila :
- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - e. lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

PNS yang telah memperoleh STLUD dan STLUPKP sebelum ditetapkan peraturannya Gubernur ini tetap dapat mempergunakannya untuk persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Januari 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM